



PUTUSAN

Nomor 554/Pid.Sus/2018/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksa biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Zainal Salman als Zainal Bin Salman;
Tempat lahir : Nagara;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 03 Mei 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Simpang Kuin Selatan Komplek Pasar Nomor. 1 Rt. 22 Rw.08 Kel. Kuin Seltan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan Jalan Trans Kalimantan Komplek Mutiara Kemuning Rt. 26 Rw.02 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Pebruari 2018s/d 4 Pebruari 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/13/II/2018/Reskrim tanggal 3 Pebruari 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua PN. Tanggal 22 Juni 2018 s/d tanggal 20 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 554 / Pen.Pid / 2018/PN. Bjm. tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 554 /Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pen.Pid/2018/PN.Bjm. tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL SALMAN ALS ZAINAL BIN SALMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**telah memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam Surat Dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINAL SALMAN ALS ZAINAL BIN SALMAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 55 (lima puluh lima) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SCB494250;
 - 55 (lima puluh lima) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PPB393800;
 - 11 (sebelas) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PVT612399;
 - 1 (satu) lembar uang Rupiah Kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri XHA112565;
 - 41 (empat puluh satu) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GDW038714;
 - 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ODO803673;
 - 70 (tujuh puluh) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ZAG041060;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk planet ocean;
 - 1 (satu) buah kardus bekas merk Indomie;
 - 110 (seratus sepuluh) lembar kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah penggaris besi warna silver dengan panjang 30 cm (tiga puluh centimeter);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 554 /Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah plester bening merk camel tape;
- 1 (satu) buah gunting merk vanco warna orange
- 1 (Satu) buah pisau cutter warna kuning;
- 3 (tiga) buah isi mata pisau cutter;
- 1 (satu) buah pinset/penjepit warna silver merk Acpo **Dirampas untuk**

dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

- Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,
- Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Kesatu

Bahwa terdakwa **ZAINAL SALMAN ALS ZAINAL BIN SALMAN**, pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 11:00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Komplek Mutiara Kemuning Rt. 26 Rw.02 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentuberdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang**,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula terdakwa mendapatkan pesanan uang Rupiah Palsu dari seseorang bernama Ali dan Jarni yang meminta kepada terdakwa untuk dibuatkan uang Rupah Palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan perbandingan uang Rupiah Asli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditukar dengan uang Rupiah Palsu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah mendapatkan pesanan dari Ali dan Jarni kemudian terdakwa memalsu Rupiah dengan cara Uang Rupiah asli di foto copy dengan menggunakan printer epsor L360, kemudian dengan menggunakan pisau cutter dan penggaris besi terdakwa memotong uang Rupiah Palsu hasil foto copy tersebut selanjutnya terdakwa menempelkan plester bening pada bagian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 554 /Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengaman uang Rupiah Palsu seolah-olah terlihat seperti uang Rupiah Asli; Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 11:00 Wita terdakwa telah mengedarkan uang Rupiah Palsu sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada seseorang bernama Jarni dan pada hari minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 11:00 Wita terdakwa telah mengedarkan Uang Rupiah Palsu Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada seseorang bernama Ali;

Bahwa ketika terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian datang saksi Robiyanto Sugastian dan saksi Yogy budhy suciyadi yang merupakan petugas dari Polda Kalsel dan telah mendapatkan informasi masyarakat yang menyatakan apabila di daerah Handil Bakti Kab. Barito Kuala ada seseorang yang telah memalsu Rupiah, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Robiyanto Sugastian dan saksi Yogy Budhy Suciyadi melakukan serangkaian penyelidikan, dari hasil penyelidikan kemudian pada pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar ja 16:00 Wita saksi Roby Sugastian dan saksi Yogy Budhy Suciyadi mendatangi rumah terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Komplek Mutiara Kemuning Rt. 26 Rw.02 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah, dari hasil penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi Roso Haryoko Bin suwarno ditemukan 55 (lima puluh lima) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan nomor seri SCB494250, 55 (lima puluh lima) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PPB393800, 11 (sebelas) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PVT612399, 1 (satu) lembar uang Rupiah Kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri XHA112565, 41 (empat puluh satu) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GDW038714, 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puuh ribu rupiah) dengan nomor seri ODO803673, 70 (tujuh puluh) lebar uang Rupiah kertas yang diduag palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seeri ZAG041060, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk planet ocean, 1 (Satu) buah kardus bekas merk Indomie, 110 (serratus sepuluh) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah penggaris besi warna silver dengan panjang 30 cm (tiga puluh ccentimeter), 1 (Satu) buah plester bening merk camel tape, 1 (satu) buah gunting merk vanco

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 554 /Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange, 1 (Satu) buah pisau cutter warna kuning, 3 (tiga) buah isi mata pisau cutter, 1 (satu) buah pinset/penjepit warna silver merk Acpo;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Bank Indonesia Nomor: 20/20/Bjm-PUR/Lab/Srt/B tanggal 17 April 2018 perihal hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Tim Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prop. Kalsel Muhammad Jon dengan hasil sebagai berikut:

No	pecahan	Tahun emisi	No. seri 1	No. seri 2	Jumlah	Jumlah	Sub total	Jumlah	Hasil analisis	Sub total
1	20.00	2016	ZAG04 1060	ZAG04 1060	70	70	1.40 0.00 0	70	Pal su	
2	50.00	2005	PVT61 2399	PVT61 2399	11	11	550. 000	11	Pal su	
3	50.00	2005	XHA11 2565	XHA11 2565	1	1	50.0 00	1	Pal su	
4	50.00	2005	PPB39 3800	PPB39 3800	55	55	2.75 0.00 0	55	Pal su	
5	50.00	2016	GDW0 38714	GDW0 38714	41	41	2.05 0.00 0	41	Pal su	
6	50.00	2016	ODO8 03673	ODO8 03673	39	39	1.95 0.00 0	39	Pal su	
7	100.000	2014	SCB49 4250	SCB49 4250	55	55	5.50 0.00 0	55	Pal su	

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pencetakan Rupiah mengingat ketentuan Pasal 14 UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, pihak yang berwenang untuk pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan didalam Negeri dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara sebagai Pelaksana Pencetakan Rupiah;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 554 /Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 36 Ayat (1) Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

atau

Kedua

Bahwa terdakwa **ZAINAL SALMAN ALS ZAINAL BIN SALMAN**, pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 11:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Komplek Mutiara Kemuning Rt. 26 Rw.02 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat tertentu berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bermula saksi Robiyanto Sugastian dan saksi Yogy budhy suciyadi yang merupakan petugas dari Polda Kalsel mendapatkan informasi masyarakat yang menyatakan apabila di daerah Handil Bakti Kab. Barito Kuala ada seseorang yang telah memalsu Rupiah, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Robiyanto Sugastian dan saksi Yogy Budhy Suciyadi melakukan serangkaian penyelidikan, dari hasil penyelidikan diketahui terdakwa telah menyimpan secara fisik uang Rupiah Palsu dirumahnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar jam 16:00 Wita saksi Roby Sugastian dan saksi Yogy Budhy Suciyadi mendatangi rumah terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Komplek Mutiara Kemuning Rt. 26 Rw.02 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah, dari hasil penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi Roso Haryoko Bin suwarno ditemukan 55 (lima puluh lima) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SCB494250, 55 (lima puluh lima) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PPB393800, 11 (sebelas) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PVT612399, 1 (satu) lembar uang Rupiah Kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 554 /Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dengan nomor seri XHA112565, 41 (empat puluh satu) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GDW038714, 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ODO803673, 70 (tujuh puluh) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ZAG041060, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk planet ocean, 1 (satu) buah kardus bekas merk Indomie, 110 (seratus sepuluh) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah penggaris besi warna silver dengan panjang 30 cm (tiga puluh centimeter), 1 (satu) buah plester bening merk camel tape, 1 (satu) buah gunting merk vanco warna orange, 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning, 3 (tiga) buah isi mata pisau cutter, 1 (satu) buah pinset/penjepit warna silver merk Acpo;-

- Bahwa berdasarkan Surat dari Bank Indonesia Nomor: 20/20/Bjm-PUR/Lab/Srt/B tanggal 17 April 2018 perihal hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Tim Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prop. Kalsel Muhammad Jon dengan hasil sebagai berikut:

No	pecahan	Tahun emisi	No. seri 1	No. seri 2	Jml Imbr	Jml lmb r teri ma	Sub total	Jml dianalisa	Hasil analisa	Su b total
1	20.000	2016	ZAG041060	ZAG041060	70	70	1.400.000	70	Palsu	
2	50.000	2005	PVT612399	PVT612399	11	11	550.000	11	Palsu	
3	50.000	2005	XHA112565	XHA112565	1	1	50.000	1	Palsu	
4	50.000	2005	PPB393800	PPB393800	55	55	2.750.000	55	Palsu	
5	50.000	2016	GDW038714	GDW038714	41	41	2.050.000	41	Palsu	
6	50.000	2016	ODO803673	ODO803673	39	39	1.950.000	39	Palsu	
7	100.000	2014	SCB494250	SCB494250	55	55	5.500.000	55	Palsu	

- Bahwa terdakwa mengetahui secara pasti uang yang ditemukan oleh saksi Robiyanto Sugastian dan saksi Yogy budhy suciyadi merupakan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 554 /Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Rupiah Palsu yang dibuat oleh terdakwa dengan cara Rupiah asli di foto copy dengan menggunakan printer epsor L360, kemudian dengan menggunakan pisau cutter dan penggaris besi terdakwa memotong uang Rupiah Palsu hasil foto copy tersebut selanjutnya terdakwa menempelkan plester bening pada bagian pengaman uang Rupiah Palsu seolah-olah terlihat seperti uang Rupiah Asli;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 36 Ayat (2) Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.-

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ROBIYANTO SUGASTIAN BIN SUGIKARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 11:00 Wita bertempat di rumat terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Komplek Mutiara Kemuning Rt. 26 Rw.02 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala,
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Yogy Budhy Suciyadi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ditemukan uang rupiah palsu di rumah terdakwa;
- Bahwa bermula Bermula saksi dan saksi Yogy budhy suciyadi yang merupakan petugas dari Polda Kalsel mendapatkan informasi masyarakat yang menyatakan apabila di daerah Handil Bakti Kab. Barito Kuala ada seseorang yang telah memalsu Rupiah, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi Yogy Budhy Suciyadi melakukan serangkaian penyelidikan, dari hasil penyelidikan diketahui terdakwa telah menyimpan secara fisik uang Rupiah Palsu di rumahnya;
- Bahwa kemudian pada pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar ja 16:00 Wita saksi dan saksi Yogy Budhy Suciyadi mendatangi rumah terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Komplek Mutiara Kemuning Rt. 26 Rw.02 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi dan saksi Yogy budhy suciyadi menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk planet ocean yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar uang Rupiah Kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 554 /Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari temuan tersebut kemudian saksi dan saksi Yogy budhy suciyadi melakukan pengeledahan rumah terdakwa, dari hasil pengeledahan ditemukan 55 (lima puluh lima) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan nomor seri SCB494250, 55 (lima puluh lima) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PPB393800, 11 (sebelas) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PVT612399, dengan nomor seri XHA112565, 41 (empat puluh satu) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GDW038714, 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ODO803673, 70 (tujuh puluh) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ZAG041060, 1 (Satu) buah kardus bekas merk Indomie, 110 (serratus sepuluh) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah penggaris besi warna silver dengan panjang 30 cm (tiga puluh centimeter), 1 (Satu) buah plester bening merk camel tape, 1 (satu) buah gunting merk vanco warna orange, 1 (Satu) buah pisau cutter warna kuning, 3 (tiga) buah isi mata pisau cutter, 1 (satu) buah pinset/penjepit warna silver merk Acpo;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan cara terdakwa memalsu uang rupiah tersebut dengan menggunakan printer merk Epson yang telah dijual oleh terdakwa di Pasar Lama, dari terdakwa diketahui cara yang digunakan oleh terdakwa untuk memalsu uang rupiah tersebut dengan membuat fotocopy uang asli ke dalam printer Epson kemudian memotongnya menggunakan cutter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa didalam mengedarkan uang rupiah palsu dengan perbandingan uang rupiah asli sebesar Rp. 1.000.000,- diganti dengan uang rupiah palsu sebanyak Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa saksi mengenali 55 (lima puluh lima) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan nomor seri SCB494250; 55 (lima puluh lima) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PPB393800; 11 (sebelas) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PVT612399; 1 (satu) lembar uang Rupiah Kertas yang diduga palsu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 554 /Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri XHA112565;41 (empat puluh satu) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GDW038714;39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ODO803673;70 (tujuh puluh) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ZAG041060;1 (satu) buah dompet warna coklat merk planet ocean;1 (Satu) buah kardus bekas merk Indomie;110 (serratus sepuluh) lembar kertas warna putih;1 (satu) buah penggaris besi warna silver dengan panjang 30 cm (tiga puluh centimeter);1 (Satu) buah plester bening merk camel tape;1 (satu) buah gunting merk vanco warna orange;1 (Satu) buah pisau cutter warna kuning;3 (tiga) buah isi mata pisau cutter;1 (satu) buah pinset/penjepit warna silver merk Acpo yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **YOGY BUDHY SUCIYADI BIN MULYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 11:00 Wita bertempat di rumat terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Komplek Mutiara Kemuning Rt. 26 Rw.02 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, saksi bersama dengan saksi Robiyanto Sugastian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ditemukan uang rupiah palsu dirumah terdakwa;
- Bahwa bermula Bermula saksi dan saksi Robiyanto Sugastian yang merupakan petugas dari Polda Kalsel mendapatkan informasi masyarakat yang menyatakan apabila di daerah Handil Bakti Kab. Barito Kuala ada seseorang yang telah memalsu Rupiah, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi Robiyanto Sugastian melakukan serangkaian penyelidikan, dari hasil penyelidikan diketahui terdakwa telah menyimpan secara fisik uang Rupiah Palsu dirumahnya;
- Bahwa kemudian pada pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar ja 16:00 Wita saksi dan saksi Robiyanto Sugastian mendatangi rumah terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Komplek Mutiara Kemuning Rt. 26 Rw.02 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 554 /Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa kemudian saksi dan saksi Robiyanto Sugastian menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk planet ocean yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar uang Rupiah Kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari temuan tersebut kemudian saksi dan saksi Robiyanto Sugastian melakukan penggeledahan rumah terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 55 (lima puluh lima) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SCB494250, 55 (lima puluh lima) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PPB393800, 11 (sebelas) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PVT612399, dengan nomor seri XHA112565, 41 (empat puluh satu) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GDW038714, 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ODO803673, 70 (tujuh puluh) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ZAG041060, 1 (Satu) buah kardus bekas merk Indomie, 110 (seratus sepuluh) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah penggaris besi warna silver dengan panjang 30 cm (tiga puluh centimeter), 1 (Satu) buah plester bening merk camel tape, 1 (satu) buah gunting merk vanco warna orange, 1 (Satu) buah pisau cutter warna kuning, 3 (tiga) buah isi mata pisau cutter, 1 (satu) buah pinset/penjepit warna silver merk Acpo;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan cara terdakwa memalsu uang rupiah tersebut dengan menggunakan printer merk Epson yang telah dijual oleh terdakwa di Pasar Lama, dari terdakwa diketahui cara yang digunakan oleh terdakwa untuk memalsu uang rupiah tersebut dengan membuat fotocopy uang asli ke dalam printer Epson kemudian memotongnya menggunakan cutter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa didalam mengedarkan uang rupiah palsu dengan perbandingan uang rupiah asli sebesar Rp. 1.000.000,- diganti dengan uang rupiah palsu sebanyak Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa saksi mengenali 55 (lima puluh lima) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SCB494250; 55 (lima puluh lima) lembar uang Rupiah kertas

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 554 /Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PPB393800;11 (sebelas) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PVT612399;1 (satu) lembar uang Rupiah Kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri XHA112565;41 (empat puluh satu) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GDW038714;39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ODO803673;70 (tujuh puluh) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ZAG041060;1 (satu) buah dompet warna coklat merk planet ocean;1 (Satu) buah kardus bekas merk Indomie;110 (seratus sepuluh) lembar kertas warna putih;1 (satu) buah penggaris besi warna silver dengan panjang 30 cm (tiga puluh centimeter);1 (Satu) buah plester bening merk camel tape;1 (satu) buah gunting merk vanco warna orange;1 (Satu) buah pisau cutter warna kuning;3 (tiga) buah isi mata pisau cutter;1 (satu) buah pinset/penjepit warna silver merk Acpo yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli bernama **MUHAMMAD ANDRI RAHMAN BIN ABDURRAHMAN** keterangannya dibacakan di BAP penyidikan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Bank Indonesia Prop. Kalsel sejak tahun 2006;
- Bahwa ahli menjelaskan Pasal 1 UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan yang dimaksud mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah, dan uang adalah alat pembayaran yang sah. Untuk mata uang NKRI adalah Rupiah (Pasal 2 UU RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang);
- Bahwa ahli menjelaskan Pasal 14 UU RI NO. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menjelaskan pihak yang berwenang untuk pencetakan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia, dilaksanakan didalam Negeri dengan menunjuk BUMN sebagai pelaksana pencetakan Rupiah;
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang mata uang disebutkan bahwa Bank Indonesia

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 554 /Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat;

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa macam rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam;
- Bahwa ahli menjelaskan Pasal 1 ke-9 UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan yang dimaksud dengan Rupiah palsu adalah benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
- Bahwa terhadap ahli tunjukkan 55 (lima puluh lima) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SCB494250;55 (lima puluh lima) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PPB393800;11 (sebelas) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PVT612399;1 (satu) lembar uang Rupiah Kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri XHA112565;41 (empat puluh satu) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GDW038714;39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ODO803673;70 (tujuh puluh) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ZAG041060, dari hasil pemeriksaan ahli diketahui semua uang rupiah kertas tersebut adalah merupakan uang rupiah kertas palsu yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai rupiah asli;
- Bahwa untuk uang Rupiah pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maupun pecahan lainnya setiap pencetakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk nomor serinya tidak ada yang sama dan nomor seri yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelumnya sudah terdaftar di Bank Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 554 /Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 11:00 Wita bertempat di rumat terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Komplek Mutiara Kemuning Rt. 26 Rw.02 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari polda kalsel karena telah memalsu uang rupiah kertas;
- Bahwa benar Bermula terdakwa telah memalsu uang rupiah pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan cara Uang Rupiah asli di foto copy dengan menggunakan printer epon L360, kemudian dengan menggunakan pisau cutter dan penggaris besi terdakwa memotong uang Rupiah Palsu hasil foto copy tersebut selanjutnya terdakwa menempelkan plester bening pada bagian pengaman uang Rupiah Palsu seolah-olah terlihat seperti uang Rupiah Asli;
- Bahwa benar setelah memalsu uang rupiah kertas kemudian terdakwa mengedarkan dengan perbandinga uang rupiah asli sebesar Rp. 1.000.000,- diganti denga uang rupiah palsu sebanyak Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa benar ketika terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian datang saksi Robiyanto SUGastian dan saksi Yogy budhy suciyadi yang merupakan petugas dari Polda Kalsel dan telah mendapatkan informasi masyarakat yang menyatakan apabila di daerah Handil Bakti Kab. Barito Kuala ada seseorang yang telah memalsu Rupiah;
- Bahwa benar sesampainya dirumah terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk planet ocean yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar uang Rupiah Kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dari temuan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa, dari hasil penggeledahan rumah ditemukan 55 (lima puluh lima) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan nomor seri SCB494250, 55 (lima puluh lima) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PPB393800, 11 (sebelas) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PVT612399, 41 (empat puluh satu) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) denga nomor seri GDW038714, 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puuh ribu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 554 /Pid.Sus/2018/PN.Bjm



rupiah) dengan nomor seri ODO803673, 70 (tujuh puluh) lebar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ZAG041060, 1 (Satu) buah kardus bekas merk Indomie, 110 (serratus sepuluh) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah penggaris besi warna silver dengan panjang 30 cm (tiga puluh centimeter), 1 (Satu) buah plester bening merk camel tape, 1 (satu) buah gunting merk vanco warna orange, 1 (Satu) buah pisau cutter warna kuning, 3 (tiga) buah isi mata pisau cutter, 1 (satu) buah pinset/penjepit warna silver merk Acpo;

- Bahwa benar terdakwa mengenali 55 (lima puluh lima) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan nomor seri SCB494250;55 (lima puluh lima) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PPB393800;11 (sebelas) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PVT612399;1 (satu) lembar uang Rupiah Kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri XHA112565;41 (empat puluh satu) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GDW038714;39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ODO803673;70 (tujuh puluh) lebar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ZAG041060;1 (satu) buah dompet warna coklat merk planet ocean;1 (Satu) buah kardus bekas merk Indomie;110 (serratus sepuluh) lembar kertas warna putih;1 (satu) buah penggaris besi warna silver dengan panjang 30 cm (tiga puluh centimeter);1 (Satu) buah plester bening merk camel tape;1 (satu) buah gunting merk vanco warna orange;1 (Satu) buah pisau cutter warna kuning;3 (tiga) buah isi mata pisau cutter;1 (satu) buah pinset/penjepit warna silver merk Acpo yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 55 (lima puluh lima) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan nomor seri SCB494250;
2. 55 (lima puluh lima) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PPB393800;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 554 /Pid.Sus/2018/PN.Bjm



3. 11 (sebelas) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PVT612399;
4. 1 (satu) lembar uang Rupiah Kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri XHA112565;
5. 41 (empat puluh satu) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GDW038714;
6. 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ODO803673;
7. 70 (tujuh puluh) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ZAG041060;
8. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk planet ocean;
9. 1 (satu) buah kardus bekas merk Indomie;
10. 110 (seratus sepuluh) lembar kertas warna putih;
11. 1 (satu) buah penggaris besi warna silver dengan panjang 30 cm (tiga puluh centimeter);
12. 1 (satu) buah plester bening merk camel tape;
13. 1 (satu) buah gunting merk vanco warna orange
14. 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning;
15. 3 (tiga) buah isi mata pisau cutter;
16. 1 (satu) buah pinset/penjepit warna silver merk Acpo

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :

- Pertama** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Ayat (1) Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, **A t a u**
- Kedua** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 36 Ayat (1) Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang**
3. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Setiap orang ”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang* “ ialah orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, unsur setiap orang yang dimaksud tidak lain adalah terdakwa **ZAINAL SALMAN ALS ZAINAL BIN SALMAN** yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan ia terdakwa mengakui serta membenarkannya, fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka berdasarkan pertimbangan di atas Unsur “ *setiap orang* “ telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang”

Menimbang, bahwa Pasal 14 UU RI NO. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menjelaskan pihak yang berwenang untuk pencetakan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia, dilaksanakan didalam Negeri dengan menunjuk BUMN sebagai pelaksana pencetakan Rupiah, sedangkan Pasal 16 Ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang mata uang disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat, selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa macam rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli menjelaskan Pasal 1 ke-9 UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan yang dimaksud dengan Rupiah palsu adalah benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 554 /Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 11:00 Wita bertempat di rumat terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Komplek Mutiara Kemuning Rt. 26 Rw.02 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari polda kalsel karena telah memalsu uang rupiah kertas, Bermula terdakwa telah memalsu uang rupiah pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara Uang Rupiah asli di foto copy dengan menggunakan printer Epson L360, kemudian dengan menggunakan pisau cutter dan penggaris besi terdakwa memotong uang Rupiah Palsu hasil foto copy tersebut selanjutnya terdakwa menempelkan plester bening pada bagian pengaman uang Rupiah Palsu seolah-olah terlihat seperti uang Rupiah Asli, setelah memalsu uang rupiah kertas kemudian terdakwa mengedarkan dengan perbandingan uang rupiah asli sebesar Rp. 1.000.000,- diganti dengan uang rupiah palsu sebanyak Rp. 4.000.000,-, kemudian ketika terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian datang saksi Robiyanto Sugastian dan saksi Yogy budhy suciyadi yang merupakan petugas dari Polda Kalsel dan telah mendapatkan informasi masyarakat yang menyatakan apabila di daerah Handil Bakti Kab. Barito Kuala ada seseorang yang telah memalsu Rupiah, sesampainya dirumah terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk planet ocean yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar uang Rupiah Kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dari temuan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa, dari hasil penggeledahan rumah ditemukan 55 (lima puluh lima) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SCB494250, 55 (lima puluh lima) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PPB393800, 11 (sebelas) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PVT612399, 41 (empat puluh satu) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GDW038714, 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ODO803673, 70 (tujuh puluh) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ZAG041060, 1 (satu) buah kardus bekas merk Indomie, 110 (seratus sepuluh) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah penggaris besi warna silver dengan panjang 30 cm (tiga puluh centimeter), 1 (satu) buah plester bening merk camel

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 554 /Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tape, 1 (satu) buah gunting merk vanco warna orange, 1 (Satu) buah pisau cutter warna kuning, 3 (tiga) buah isi mata pisau cutter, 1 (satu) buah pinset/penjepit warna silver merk Acpo; dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal pasal dalam pasal 36 Ayat (1) Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah seperti diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHAP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHAP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan serta mengingat pula bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, guna perbaikan perilaku terdakwa dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 554 /Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalaniya;

Menimbang, bahwa majelis khawatir bahwa terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhkan kepadanya, maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal dalam pasal 36 Ayat (1) Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Zainal Salman als Zainal Bin Salman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah memalsu rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) UU.RI. Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 55 (lima puluh lima) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan nomor seri SCB494250;
 2. 55 (lima puluh lima) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PPB393800;
 3. 11 (sebelas) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PVT612399;
 4. 1 (satu) lembar uang Rupiah Kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri XHA112565;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 554 /Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 41 (empat puluh satu) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GDW038714;
6. 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ODO803673;
7. 70 (tujuh puluh) lembar uang Rupiah kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ZAG041060;
8. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk planet ocean;
9. 1 (satu) buah kardus bekas merk Indomie;
10. 110 (seratus sepuluh) lembar kertas warna putih;
11. 1 (satu) buah penggaris besi warna silver dengan panjang 30 cm (tiga puluh centimeter);
12. 1 (satu) buah plester bening merk camel tape;
13. 1 (satu) buah gunting merk vanco warna orange
14. 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning;
15. 3 (tiga) buah isi mata pisau cutter;
16. 1 (satu) buah pinset/penjepit warna silver merk Acpo ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Kamis**, tanggal **12 Juli 2018**, oleh PURJANA, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, HERU KUNTJORO, SH.,MH dan MOH. FATKAN, SH.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MASRUNI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Hj. DEWI KURNIATI, SH.MH. Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERU KUNTJORO, SH.,MH

PURJANA, SH.,MH.

MOH. FATKAN, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 554 /Pid.Sus/2018/PN.Bjm



H. MASRUNI.